



P E N E T A P A N
NOMOR : 63/PDT.G/2020/PN-PMS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdatagugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD. PAUS) Kota Pematangsiantar yang diwakili oleh Benhart B. M Hutabarat, ST selaku Direktur Utama PD. PAUS berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar Nomor : 062/ 1180/ Wk-Thn 2018 tertanggal 07 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD. PAUS) periode 2018- 2022, beralamat di Jalan Merdeka No.1 Gedung Juang Lt. 2 Kota Pematangsiantar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, SH, MH, NIA :19.01998 dan Laurensius D. Sidauruk, SH, NIA : 19.01879, Advokat dan Konsultan Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Siantar- Simalugun dari Kantor Hukum **SEPRI IJON & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Jalan Mata Air Bersih No.45 Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei Tahun 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor : 185/L/SK/2020/PN Pms tanggal 26 Juni 2020

Lawan

Perseroan Terbatas **PT. Laksana Perkasa Romauliyang** berkedudukan di Kota Medan diwakili oleh ;

1. Nama : Fakhrizal Batubara
Jabatan : Direktur Utama PT. Laksana Perkasa Romauli
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor : 88 Tanggal 18-12-2015
NIK : 1271201601830003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Sekarang: Jalan Bilal Ujung Gg Karya No. 296-C Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya tetapi masih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Yola Toding

Jabatan : Penerima Kuasa/Penangguna dari PT. Laksana Perkasa Romauli

NIK : 1671054507790008

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Sekarang: Jalan Sultan Syarif Kasim Komplek (Komando Resort Militer (Korem) 031/ WIRABIMA Pekanbaru- Riau.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahyar M Harahap, SH , Dkk Para Advokat pada Kantor Hukum Dahyar M Harahap, SH & Rekan di Jalan Manggis Raya No.02 Perumnas Batu VI Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor 257/L/SK/2020/PN Pms tanggal 18 Agustus 2020;

3. Nama : Ganda Alfonso Marison Pakpahan

Jabatan : Pelaksana dan Pengelola Sub Terminal Agribisnis (STA) Sukadame Berdasarkan Penghormatan dari Yola Toding selaku Penerima Kuasa Dari PT. Laksana Perkasa Romauli

NIK : 1272051401870001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Alamat Sekarang: Jalan Farel Pasaribu Gg Jambu Mente No 27 Kelurahan Sukamaju Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Nama : Rahmad Nauli Siregar, SH

Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Sekarang: Jalan Brigjen Katamsio Komplek Pandan Tinggi II
Blok II No. 10 Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
Dalam hal ini Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Horaslan Sinaga, SH Advokad pada Kantor Advokat Horaslan Sinaga, SH & Rekan berkedudukan hukum di Medan Jalan STM Ujung Komplek Eco Park Blok B No. 139, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor 259/L/SK/2020/PN Pms tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 63/ Pdt.G /2020/PN.Pms tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :63/ Pdt.G/2020/PN.Pms tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.PMS tanggal 25 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagaimana selengkapnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sebagaimana disebutkan diatas, untuk Tergugat II dan Turut Tergugat hadir kuasanya sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Pms sesuai dengan Surat Nomor:180/117/PAUS/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang diterima tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa Agenda persidangan perkara aquo masih pada tahap menerima Laporan dari Mediator dan belum pada tahap menerima Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan tersebut pada saat perkara aquo belum diperiksa, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut gugatannya tersebut, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata No. 63/Pdt.G/2020/PN.PMS tidak bertentangan dengan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata No. 63/Pdt.G/2020/PN.PMS dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN. Pms, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami: Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Henri Agus Jaya, S.H.,MH, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A Tarigan, SH Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H;

Panitera Pengganti,

Agriva A Tarigan, SH

Biaya-biaya :

-	Materai-----	Rp. 6.000,-
-	Redaksi-----	Rp. 10.000,-
-	PNBP-----	Rp. 30.000,-
-	Ongkos Panggilan -----	Rp. 1.854.000,-
-	PNBP Panggilan -----	Rp. 40.000,-
-	PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,-
-	Biaya Proses-----	Rp. 70.000,-
		Rp. 2.020.000,-

(dua juta dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)